

# **YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA***

Oleh :

Kadek Rina Purnamasari

I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This writing aims to discuss the Jurisdiction of Indonesia in protecting its territorial sea of illegal fishing by foreign vessel. It applies normative legal research that uses with statutory and historical approaches. This paper will describe the sovereignty of Indonesia and the rights of coastal states according to United Nations Convention on the Law of the Sea. Conclusion can be drawn from this paper is the country legally enforceable, final and binding as a form of state sovereignty.*

**Keywords : Jurisdiction, Foreign vessel, UNCLOS**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan membahas Yurisdiksi Indonesia dalam upaya melindungi wilayah lautnya dari penangkapan ikan secara ilegal dengan melakukan penenggelman terhadap Kapal Asing. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menggambarkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan hak negara pantai menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah Negara memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sebagai wujud Kedaulatan Negara.

**Kata Kunci : Yurisdiksi Indonesia, Penenggelman Kapal Asing, UNCLOS**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing marak terjadi di Indonesia. Dari 37 kapal asing, 17 diantaranya berasal dari Vietnam, 11 kapal Filipina, 5 dari Thailand dan 2 dari Malaysia.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia kemudian menenggelman ratusan kapal yang terbukti melakukan pencurian

---

<sup>1</sup> Anonim, 2015, "Lagi, kapal-kapal asing 'pencuri ikan' akan ditenggelman", Serial Online Agustus 2015, URL: [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indo](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo), diakses tanggal 21 April 2016.

ikan di perairan Indonesia. Langkah tegas yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut memicu pro dan kontra masyarakat Internasional yang mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut dari perspektif Hukum Internasional yang berlaku.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni tercantum dalam Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Apabila kapal asing penangkap ikan di perairan Indonesia terbukti melakukan *illegal fishing*, maka Indonesia sebagai Negara Pantai berhak menggunakan yurisdiksinya dalam mengambil keputusan dalam menjaga dan melindungi kekayaan laut teritorialnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Isu ini juga berkaitan dengan pengaturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Pasal 73 ayat (1) UNCLOS menentukan bahwa dalam melakukan penenggelaman terhadap kapal asing *illegal fishing*, negara pantai berhak melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UNCLOS. Selain itu subyek yang dilindungi konvensi dalam hal ini adalah manusia dan bukan kapalnya.<sup>2</sup> Maka dari itu, dalam upaya Indonesia melakukan penenggelaman kapal sesuai dengan prosedur hukum nasional yang berlaku di Indonesia tidaklah bertentangan dengan hukum Internasional. Selain itu Pasal 21 (1) UNCLOS, secara tegas mengatur bahwa negara pantai bisa menetapkan hukum dan peraturan kegiatan lintas damai yang berkenaan dengan pencegahan pelanggaran hukum dan peraturan penangkapan ikan negara pantai.<sup>3</sup>

## 1.2 Tujuan

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak yang dimiliki negara pantai dan Yurisdiksi Indonesia dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan berdasarkan UNCLOS. Berdasarkan uraian di atas, dengan pemberlakuan hukum yang berlaku secara Nasional di Indonesia yang tidak terlepas dari Hukum Internasional yang berlaku oleh negara-negara di dunia terkait dengan wilayah laut Negara dan upaya negara dalam membuktikan Kedaulatannya, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kedaulatan Indonesia dan hak Negara Pantai menurut UNCLOS.

---

<sup>2</sup>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Article 73 (2) dan 73 (3).

<sup>3</sup>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS,) Article 21 (1), (e).

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan historis. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.<sup>4</sup>

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 2.2.1. Hak Negara Pantai Menurut UNCLOS 1982

Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus dalam pemanfaatan sumber daya alam ikan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sesuai dengan ketentuan Bab V UNCLOS yang mengatur ZEE, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>5</sup> Dalam kaitannya dengan penegakan hukum perikanan di ZEE, Pasal 73 (1) UNCLOS mengemukakan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan UNCLOS. Oleh karena itu, negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan terhadap pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di ZEE yang dimilikinya. Bagaimanapun, kewenangan untuk menaiki, memeriksa, menahan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut diperlukan agar negara pantai mampu melaksanakan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan yurisdiksinya apabila terjadi pelanggaran oleh kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22-23.

<sup>5</sup>Dikdik Mohamad, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, h. 165.

<sup>6</sup>Transform Aqorau, 2000, "Illegal Fishing and Fisheries Law Enforcement in Small Island Developing States: The Pasific Islands Experience", *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vo. 15, No1, h. 40.

mengambil tindakan dibatasi oleh Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS seperti; pengembalian awak kapal dengan jaminan, hukuman yang tidak boleh mencakup pengurungan terhadap awak kapal, negara pantai harus melaporkan kepada Negara berbendera mengenai tindakan dan hukuman yang diambil. Upaya pembatasan ini dilakukan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan negara-negara penangkap ikan dengan menggunakan kapal berbendera asing.

### **2.2.2 Yurisdiksi Indonesia dalam Penenggelman Kapal Asing Pencuri Ikan berdasarkan UNCLOS**

Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan Negara dibatasi oleh wilayah negara itu dan berlaku dalam batas-batas wilayahnya. Negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki batas-batas wilayah tertentu sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya.<sup>7</sup>

UNCLOS dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Pasal 69 ayat (4) undang-undang tersebut disebutkan bahwa: “...penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Ketentuan ini memungkinkan penerapan sanksi pidana berupa penenggelman kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dengan “bukti permulaan yang cukup”<sup>8</sup> melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Yurisdiksi Indonesia melakukan penenggelman kapal asing *illegal fishing* di teritorial perairan Indonesia dibutuhkan guna meminimalisir *illegal fishing* secara besar-besaran, mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan baik itu dalam menjaga ekosistem laut Indonesia dan peluang bagi nelayan Indonesia dalam memanfaatkan ikan-ikan untuk memajukan perekonomian negara, serta dapat menimbulkan efek jera

---

<sup>7</sup>Dikdik Mohamad, *op.cit.*, h. 19.

<sup>8</sup>Kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata mengangkut ikan di wilayah pengelolaan Perikanan NRI.

bagi pelaku kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Jika ditinjau dari UNCLOS, Negara lain harus mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat negara pantai sepanjang itu tidak bertentangan dengan konvensi dan Hukum Internasional.<sup>9</sup>

### III. KESIMPULAN

Negara Pantai memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alam ikan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusifnya sesuai dengan Bab V, Pasal 73, UNCLOS 1982 yang mengatur ZEE. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, sehingga Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk mengambil tindakan-tindakan hukum kepada kapal-kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairannya. UNCLOS 1982 dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam penerapan sanksi Pidana berupa penenggelaman Kapal Asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan laut Indonesia yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (4).

### DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik Mohamad, 2014, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Malcolm, 2013, International Law, Edisi Keenam, Nusa Media, Bandung.
- Marie Jacobsen, 2000, "Sovereignty at Sea – Illusion or Reality", in R. A. Herr (ed): From Westphalia to Madrid.
- Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

---

<sup>9</sup>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Article 58 (3).